



PEDOMAN
PROGRAM BANTUAN DANA
UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN
(KO DAN EKSTRA KURIKULER)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Kita semua sepakat bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, keprofesian, minat, bakat serta persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan, c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan setiap tahun memberikan bantuan dana kepada unit kegiatan mahasiswa antarperguruan tinggi dan kegiatan ke luar negeri.

Penerbitan pedoman program bantuan kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melakukan evaluasi pemberian bantuan.

Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan mengharapkan fasilitasi dalam bentuk bantuan dana ini dapat memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Ttd.

Illah Sailah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. DASAR

C. PENGERTIAN

D. TUJUAN

E. PERSYARATAN

F. BANTUAN DANA

G. MEKANISME

H. PELAPORAN

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI

Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

Lampiran 6. DATA/ INFORMASI PENDUKUNG

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (hard-skill), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (soft-skill). Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan. Untuk mendukung harapan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memprogramkan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Desember 2010

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dan atau disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh bantuan adalah semua jenis kegiatan kemahasiswaan antarperguruan tinggi (ko/ekstra kurikuler) yang bertaraf regional (wilayah), nasional atau internasional.
4. Bantuan yang dimaksud adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa atau diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi yang bertaraf regional, nasional atau internasional.
5. Bantuan yang diberikan kepada perseorangan hanya untuk kegiatan yang bertaraf internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

D. TUJUAN

Memberikan dukungan kepada para mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi untuk mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui organisasi yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan karakter/sikap, dan keterampilan.

E. PERSYARATAN

Persyaratan kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk dan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma. Kegiatan dengan sasaran/menyertakan siswa diperbolehkan hanya sebagai pelengkap/kegiatan tambahan.
3. Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan (lembar persetujuan terlampir) dari Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan).
4. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi di Indonesia.
5. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya (tiga) provinsi di Indonesia.
6. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.
7. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional, dengan ketentuan:
 - a) Apabila Indonesia sebagai tuan rumah, paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara asing.

- b) Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan internasional di luar negeri, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri disesuaikan dengan jenis kegiatan
 - c) Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada salah satu perguruan tinggi, tetapi dapat ditambah sesuai skala kegiatan yang diikuti.
 - d) Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti dan profil/prestasi mahasiswa yang dikirim.
- 7. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 8. Kegiatan diselenggarakan pada periode bulan Maret s.d. Desember.

F. BANTUAN DANA

Besaran bantuan dana yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1. Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional/wilayah.
- 2. Sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional.
- 3. Sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional.
- 4. Selain ke tiga skema bantuan di atas, bantuan juga diberikan kepada UKM nasional yang telah diselenggarakan secara rutin tahunan atau dua tahunan (Racana, KSR, TWKM, Menwa, dan kegiatan lain yang disepakati dalam Rakernas pimpinan bidang kemahasiswaan).

Besaran bantuan dana ditentukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan dan harus ada dana dari sumber lain di luar bantuan dari Ditjen Dikti.

G. MEKANISME

- 1. Proposal yang telah disetujui dan atau disertai Pengantar Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR/Puket/Pudir) dikirimkan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, cq. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Proposal harus sudah diterima paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
- 3. Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan secara tertulis melalui email, pos dan atau faks, sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
- 4. Setelah persyaratan administrasi keuangan diterima, maka dana yang disetujui akan diproses melalui kontrak dan dananya akan ditransfer oleh KPPN (Kemenkeu) ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).

5. Bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan dalam jumlah tertentu dikenakan pajak sebesar 1,5% yang akan dipotong pada waktu pengiriman dana ke perguruan tinggi pengusul.

H. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaksana mengirimkan 2 (dua) eksemplar laporan menggunakan format terlampir, dan dialamatkan ke:

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kompleks Kemdikbud Gedung D Lantai 7

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

Softcopy dikirimkan melalui e-mail: subditmawa@dikti.go.id

2. Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tidak akan diberikan bantuan pada kesempatan atau tahun berikutnya.

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

JUDUL PROGRAM

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim Pengusul)

NIM

Nama Perguruan Tinggi

Tahun

Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Kegiatan :
2. Ketua Tim/Panitia
- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan dalam Organisasi :
- Fak. /Jurusan :
- Perguruan Tinggi :
- Alamat PT :
- Telepon/E-mail :
3. Anggota Tim/Panitia : (..... orang)
- (lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi)
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Biaya Keseluruhan : Rp (.....)
- Yang diusulkan : Rp (.....)

Mengetahui

Pimpinan Perguruan Tinggi

Bidang Kemahasiswaan

Ketua Tim,

(.....)

(.....)

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru. Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN ISI PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Paparan kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan habis pakai, biaya perjalanan/transportasi, akomodasi/konsumsi, dan lain-lain). Sedapat mungkin dihindari jenis belanja/pengeluaran untuk honorarium atau sejenis.

PENUTUP (bila diperlukan)

LAMPIRAN

1. SK Kepengurusan, AD/ART atau Struktur Organisasi Kemahasiswaan
2. Bukti keterlibatan Ormawa perguruan tinggi lain atau pernyataan kehadiran/partisipasi dalam kegiatan yang akan diselenggarakan
3. Pernyataan dukungan kegiatan/dana dari institusi/sponsor
4. Prestasi mahasiswa, korespondensi/surat persetujuan dari pihak luar negeri (untuk kegiatan internasional)

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)

Organisasi :
Perguruan Tinggi :
Alamat/E-mail Ketua :
Judul kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (bobot x skor)
1	Pendahuluan	15		
2	Deskripsi kegiatan relevan yang telah/sedang dilaksanakan	20		
3	Deskripsi rencana kegiatan yang diusulkan	35		
4	Rencana keberlanjutan	20		
5	Bukti Pelaksanaan Kegiatan terkait	10		
	Jumlah	100		

Rekomendasi :
Tanggal Penilaian :
Nama Penilai 1 :
Tanda tangan :

Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Kegiatan2. Nama Organisasi3. Nama Perguruan Tinggi4. Telepon/Faks/E-mail
LEMBAR PENGESAHAN	Sekurang-kurangnya dari Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR-III, PK/Pudir-III, Dirmawa)
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	Termasuk Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN	Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	Penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none">A. Waktu dan tempat kegiatanB. Jadwal kegiatanC. Strategi pelaksanaanD. Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan panitia).
BAB III EVALUASI KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none">A. Hasil yang telah dicapaiB. Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas minat, bakat dan atau kemampuanC. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan.D. Tindak lanjut yang direncanakan.E. Pemanfaatan dana.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	<ol style="list-style-type: none">A. KesimpulanB. Rekomendasi
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi Kegiatan2. Surat pernyataan pemberian bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud